Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 32092-32100

Dinamika Pengawasan DPRD terhadap Penyusunan APBD dalam Kontroversi Lem Aibon DKI Jakarta

Daniezha Rachelia Rangkuti[1] Egieska Briptania Mustofa[2] Sekar Chanda[3] Putri Hidayatul Chasanah[4] Danang[5]

[1,2,3,4,5]Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah

E-mail: daniezharachelia3@gmail.com[1] egieska2005@gmail.com[2] sekarchanda2021@gmail.com[3] chasanahputri173@gmail.com[4] dananxacil@gmail.com[5]

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menilai efektivitasnya dalam menjamin prinsip good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan, literatur, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan DPRD telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi, namun efektivitasnya masih menghadapi kendala, terutama pada kapasitas teknis anggota DPRD dan lemahnya mekanisme pengawasan preventif. Kasus kontroversi anggaran lem Aibon DKI Jakarta memperlihatkan bahwa transparansi melalui sistem e-budgeting telah berjalan, tetapi akuntabilitas dan efektivitas pengawasan belum optimal karena kejanggalan anggaran baru terdeteksi setelah publik menyoroti. Simpulan penelitian menegaskan perlunya penguatan kompetensi DPRD, optimalisasi teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar pengawasan APBD lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: DPRD, APBD, pengawasan, good governance, lem Aibon

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis, Indonesia menempatkan akuntabilitas publik sebagai pilar utama dalam tata kelola daerah. Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Otonomi ini tidak hanya mencerminkan semangat demokratisasi, tetapi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan yang kuat agar setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan kepentingan publik dan prinsip good governance. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus sebagian besar urusan pemerintahan umum. Secara bertahap, kewenangan yang sebelumnya menjadi domain pusat diserahkan kepada daerah sebagai bagian dari rumah tangga daerahnya sendiri. Namun, ada urusan tertentu yang tetap menjadi kewenangan nasional, terutama yang menyangkut kepentingan umum yang lebih luas dan bersifat strategis bagi negara.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memiliki badan perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 1 angka 4, mendefinisikan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berperan sekaligus berkedudukan dalam struktur pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara.

Kedudukan ini menempatkan DPRD tidak hanya sebagai representasi politik masyarakat, tetapi juga sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Dalam perspektif administrasi publik, anggaran dapat dipahami sebagai proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik. Karena sifat kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sementara sumber daya daerah terbatas, maka proses penganggaran harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan akuntabel. Di sinilah DPRD berperan penting sebagai lembaga pengawas untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan dan kepentingan publik. Fungsi pengawasan ini menjadi krusial agar anggaran tidak disalahgunakan, tidak dimanipulasi, dan tetap sejalan dengan prinsip good governance.

Fungsi pengawasan DPRD dijalankan terhadap pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan bupati serta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, terhadap lembaga vertikal lain yang keberadaannya tidak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Bupati/Wali Kota, serta tidak memperoleh pembiayaan dari APBD, DPRD Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya memberikan suatu tujuan tercapainya pemerintahan yang baik dan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya, kelemahan pengawasan terhadap penyusunan APBD dapat menimbulkan kontroversi, seperti kasus anggaran lem Aibon di DKI Jakarta yang sempat mencuat ke publik. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun DPRD memiliki fungsi pengawasan, mekanisme yang ada belum sepenuhnya efektif untuk mencegah munculnya alokasi anggaran yang tidak rasional.

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini berangkat dari pertanyaan mengenai bagaimana sistem dan mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku, serta sejauh mana mekanisme tersebut berjalan efektif dalam menjamin prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaannya. Pertanyaan ini juga mencakup langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa, sebagaimana terlihat pada kontroversi anggaran lem Aibon DKI Jakarta yang dijadikan objek kajian dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sistem dan mekanisme pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sejauh mana mekanisme DPRD berjalan secara efektif dalam menjamin prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam proses penyusunan APBD. Dalam penelitian ini, kasus kontroversi anggaran lem Aibon DKI Jakarta dijadikan objek kajian untuk melihat bagaimana pengawasan DPRD dijalankan ketika muncul adanya dugaan ketidaksesuaian dalam anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kontroversi tersebut serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa pada proses penyusunan APBD di masa mendatang. Dengan adanya tujuan penelitian yang jelas, penelitian dapat dilakukan secara sistematis, terarah, dan mampu menjawab rumusan masalah.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD dan penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan daerah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk DPRD dan pemerintahan daerah agar proses penyusunan anggaran lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya, bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengkaji permasalahan serupa terkait pengawasan DPRD dan pengelolaan APBD.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur fungsi pengawasan DPRD dalam penyusunan APBD. Metode yang digunakan mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan studi kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan dipergunakan untuk menelaah peraturan yang berhubungan dengan pengawasan DPRD dan pengelolaan keuangan daerah, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lain – lain. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep pengawasan DPRD dan prinsip good governance dan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis masalah anggaran lem Aibon di DKI Jakarta.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan penelitian yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), di mana peneliti menyelidiki berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji efektivitas pengawasan DPRD terhadap penyusunan APBD dalam kasus kontroversi lem Aibon DKI Jakarta berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan prinsip good governance.

PEMBAHASAN

Bagaimana Sistem dan Mekanisme Pengawasan DPRD terhadap APBD Menurut Ketentuan Hukum yang Berlaku serta Relevansinya dalam Kontroversi Lem Aibon DKI Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), fungsi pengawasan DPRD memiliki kedudukan yang sangat strategis karena bertujuan memastikan bahwa penggunaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut ditegaskan dalam Pasal 149 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD oleh pemerintah daerah.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mekanisme pengelolaan dan pengawasan APBD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan APBD merupakan bagian penting dari sistem pengelolaan keuangan negara yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Secara normatif, pengawasan DPRD terhadap APBD dilakukan sejak tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap perencanaan, DPRD bersama pemerintah daerah membahas Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya DPRD melakukan pembahasan terhadap Rancangan APBD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pada tahap pelaksanaan, DPRD melakukan pengawasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, evaluasi laporan realisasi anggaran, serta penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Penelitian Budiman Sakti, Firdaus, Alexsander, dan Harmiati menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban melalui evaluasi dokumen resmi, sidang pertanggungjawaban kepala daerah, serta peninjauan langsung ke lapangan. Namun penelitian tersebut juga menegaskan bahwa efektivitas pengawasan masih memerlukan peningkatan melalui penguatan kapasitas kelembagaan DPRD dan partisipasi publik dalam proses pengawasan keuangan daerah.

Dalam perspektif administrasi publik, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. George R. Terry menyatakan bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan proses menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaannya, serta melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan. Oleh karena itu, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan penggunaan anggaran, tetapi juga mencakup upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan anggaran.

Pentingnya pengawasan DPRD juga berkaitan erat dengan prinsip *good governance*. Menurut konsep United Nations Development Programme (UNDP), tata kelola pemerintahan yang baik ditandai oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan responsivitas pemerintah. Dalam konteks tersebut, DPRD berperan sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa kebijakan dan penggunaan APBD benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun politik.

Penelitian Desi Ratnasari, Muh. Risnain, dan Muh. Alfian Fallahiyan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD memiliki peran penting dalam mewujudkan *good governance* di daerah. Akan tetapi, optimalisasi fungsi tersebut memerlukan peningkatan kapasitas anggota DPRD, baik dalam memahami kebijakan publik maupun dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah secara profesional. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Iman Jalaludin Rifa'i, Erga Yuhandra, Fathur Fathurahman, dan Nabila Tri Nurcahyati yang menyimpulkan bahwa fungsi pengawasan DPRD masih sering mengalami kendala dalam mengidentifikasi dan mencegah ketidakefisienan penggunaan APBD sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengawasan berbasis data dan analisis anggaran yang lebih mendalam.

Hambatan lain dalam pelaksanaan pengawasan DPRD juga ditemukan dalam penelitian Dani Yordan Niki, Risky Novan Ngutra, dan Quincy F. Kambuaya yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan APBD dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan anggota DPRD, kemampuan teknis dalam menganalisis dokumen keuangan, serta ketersediaan sarana dan informasi yang memadai. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengawasan sering kali belum mampu mendeteksi permasalahan anggaran secara dini.

Permasalahan tersebut terlihat dalam kontroversi anggaran Lem Aibon pada Rancangan APBD DKI Jakarta Tahun 2020. Kasus ini bermula ketika anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, menemukan adanya anggaran pengadaan lem Aibon senilai sekitar Rp82 miliar dalam dokumen RAPBD yang tersedia melalui sistem *e-budgeting* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Temuan tersebut kemudian memicu polemik publik karena nilai anggaran yang dianggap tidak rasional dan tidak sesuai dengan kebutuhan riil satuan pendidikan.

Keberadaan sistem *e-budgeting* pada dasarnya merupakan bentuk penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan APBD. Sistem tersebut memungkinkan dokumen anggaran diakses secara terbuka sehingga dapat diawasi oleh DPRD maupun masyarakat. Namun demikian, kasus Lem Aibon menunjukkan bahwa transparansi digital tidak secara otomatis menjamin efektivitas pengawasan. Kejanggalan anggaran justru ditemukan setelah dokumen RAPBD dipublikasikan dan menjadi perhatian publik, bukan melalui mekanisme pengawasan internal DPRD ataupun proses verifikasi teknis dalam sistem penganggaran.

Dari perspektif hukum tata pemerintahan, kasus Lem Aibon menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan preventif terhadap APBD. Meskipun DPRD memiliki kewenangan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap RAPBD, keberadaan pos anggaran bernilai fantastis tersebut mengindikasikan bahwa proses verifikasi substantif terhadap rasionalitas anggaran belum berjalan optimal. Pengawasan yang dilakukan cenderung berorientasi pada aspek administratif dan formal, sementara pengujian terhadap kewajaran serta urgensi penggunaan anggaran belum dilakukan secara maksimal.

Selain itu, kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan DPRD masih bersifat reaktif. Temuan anggaran Lem Aibon muncul melalui inisiatif individu anggota DPRD yang melakukan penelusuran terhadap dokumen anggaran yang tersedia secara publik, bukan melalui hasil evaluasi resmi Badan Anggaran DPRD. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan kelembagaan dalam

sistem pengawasan APBD yang seharusnya mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.

Di sisi lain, polemik Lem Aibon juga menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam memperkuat pengawasan keuangan daerah. Transparansi dokumen anggaran memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan APBD sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah daerah. Tekanan publik yang muncul setelah temuan tersebut menjadi viral pada akhirnya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi dan menghapus sejumlah pos anggaran yang dianggap bermasalah. Dengan demikian, pengawasan APBD dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga formal, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

Apabila dianalisis berdasarkan prinsip *good governance*, kasus Lem Aibon menunjukkan bahwa aspek transparansi telah berjalan relatif baik karena dokumen RAPBD dapat diakses secara terbuka. Akan tetapi, aspek akuntabilitas dan efektivitas pengawasan belum terlaksana secara optimal karena kejanggalan anggaran tidak terdeteksi sejak awal pembahasan RAPBD. Sebaliknya, aspek partisipasi masyarakat dan responsivitas pemerintah daerah terlihat cukup baik melalui keterlibatan publik dalam mengawasi anggaran serta tindak lanjut pemerintah daerah dalam melakukan koreksi terhadap pos anggaran yang dianggap tidak rasional.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif sistem dan mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD telah diatur secara cukup komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kapasitas teknis anggota DPRD, kualitas analisis anggaran, serta lemahnya mekanisme pengawasan preventif. Kasus Lem Aibon DKI Jakarta membuktikan bahwa keberadaan regulasi dan sistem digital belum cukup untuk menjamin pengelolaan anggaran yang akuntabel apabila tidak didukung oleh pengawasan yang profesional, transparan, dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi pengawasan anggaran, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Sejauh mana mekanisme tersebut berjalan efektif menjamin prinsip good governance dalam pelaksanaan nya serta langkah apa yang perlu di lakukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah memiliki fungsi untuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, termasuk juga pada proses penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Fungsi ini telah diatur dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengindikasikan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan. Selanjutnya, Pasal 153 huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Aturan tersebut menunjukkan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses penganggaran berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan Masyarakat.

DPRD memegang peran penting dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengawasan APBD, dan kebijakan Pembangunan. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah bekerja secara efisien, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang efektif oleh DPRD akan mendorong terwujudnya *good governance* dan kesejahteraan masyarakat di daerah. DPRD mempunyai kapasitas yang cukup luas untuk mengawasi APBD. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan saat rancangan APBD akan disetujui, tetapi juga dimulai dari tahap perencanaan.

Pada tahap penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), DPRD bersama dengan kepala daerah membahas arah kebijakan pembangunan serta prioritas penggunaan anggaran. Kemudian, ketika perangkat daerah menyusun rincian program dan kegiatan, DPRD melalui komisi dan Badan Anggaran melakukan pembahasan terhadap usulan tersebut. Dalam tahapan ini, DPRD kewenangan untuk meminta penjelasan, memberikan koreksi, dan bahkan menolak usulan anggaran yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Jika dilihat dari mekanisme yang telah diatur dalam perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengawasan ini sudah cukup memadai. Namun, efektivitas dari suatu sistem tidak hanya diukur ada atau tidaknya aturan, tetapi juga dari hasil pelaksanaannya. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1983), keberhasilan suatu aturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam konteks pengawasan APBD, aturan mengenai fungsi pengawasan DPRD sebenarnya telah tersedia secara memadai. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan oleh lembaga pengawas, kemampuan sumber daya manusia, serta dukungan sistem pengendalian yang memadai.

Oleh karena itu, penilaian terhadap efektivitas pengawasan DPRD tidak cukup hanya melihat keberadaan norma hukum, tetapi juga sejauh mana norma tersebut mampu mencegah munculnya anggaran yang tidak rasional atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan daerah. Pada peristiwa kontroversi terkait lem Aibon DKI Jakarta, munculnya anggaran yang mencapai miliaran rupiah menimbulkan tanda tanya tentang sejauh mana pengawasan tersebut benar benar berjalan. Meskipun pemerintah daerah kemudian memberikan penjelasan bahwa anggaran itu masih merupakan usulan dan terdapat kesalahan dalam cara penginputan data, keberadaan anggaran tersebut tetap memunculkan pertanyaan tentang kualitas pengawasan yang dilakukan selama proses penyusunan APBD.

Jika pengawasan dilakukan dengan maksimal sejak awal, seharusnya usulan anggaran yang tidak wajar dapat teridentifikasi sebelum menjadi konsumsi public. Fakta bahwa anggaran tersebut baru menjadi perhatian setelah ditemukan oleh masyarakat melalui sistem *e-budgeting* menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen deteksi dini. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif, yaitu menilai kewajaran dan relevansi kebutuhan anggaran. Padahal, salah satu tujuan pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan sejak tahap perencanaan sehingga koreksi dapat dilakukan sebelum suatu kebijakan atau anggaran ditetapkan.

Dari sudut pandang *good governance*, kasus ini bisa digunakan untuk menilai sejauh mana fungsi pengawasan DPRD berjalan dengan efektif. Transparansi adalah salah satu asas dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam kasus lem Aibon, prinsip transparansi sebenarnya sudah berjalan dengan cukup baik karena masyarakat dapat mengakses informasi anggaran melalui sistem *e-budgeting*. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk turut mengawasi proses penyusunan APBD. Bahkan, munculnya kontroversi lem Aibon tidak terlepas dari akses publik terhadap data anggaran daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berusaha menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dari perspektif *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), transparansi merupakan syarat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi publik dan melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kasus lem Aibon, keterbukaan informasi melalui e-budgeting terbukti memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah. Dengan demikian, prinsip transparansi dapat dikatakan telah berjalan relatif efektif meskipun masih ditemukan kelemahan pada aspek pengawasan dan validasi data anggaran. Meskipun demikian, memiliki transparansi saja tidak cukup untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan *good governance*. Dalam kasus lem Aibon DKI Jakarta, munculnya anggaran dengan nominal yang tidak wajar menunjukkan bahwa proses pemeriksaan dan evaluasi anggaran masih belum berjalan secara maksimal. DPRD sebagai lembaga pengawas seharusnya mampu melakukan pemeriksaan secara lebih teliti terhadap rincian anggaran sebelum rancangan APBD. Hal ini penting agar setiap anggaran yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik mengandung kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, keberadaan usulan anggaran yang menimbulkan kontroversi menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban dalam tahap perencanaan anggaran masih perlu diperkuat. Akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan setelah anggaran digunakan, tetapi juga melalui proses penyusunan anggaran yang rasional, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas pengawasan DPRD juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman teknis mengenai penyusunan anggaran, kurang optimalnya koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah, serta kemungkinan adanya kepentingan politik dalam pembahasan APBD. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal sehingga membuka peluang terjadinya kesalahan maupun ketidaksesuaian dalam penyusuanan anggaran daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan DPRD telah menyediakan instrumen yang cukup untuk mendukung terwujudnya prinsip *good governance*. Namun, efektivitasnya masih belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kelemahan dalam proses verifikasi, evaluasi, dan pengendalian terhadap usulan anggaran. Kasus lem Aibon menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah berjalan dengan baik melalui keterbukaan informasi publik, tetapi prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan pengawasan preventif masih memerlukan penguatan agar tata kelola keuangan daerah dapat berjalan secara lebih baik.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Pertama, DPRD perlu memperkuat fungsi pengawasan dengan melakukan evaluasi anggaran secara lebih rinci dan menyeluruh sebelum APBD disahkan. Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas *budgeting system* agar mampu mendeteksi kesalahan input maupun anggaran yang tidak rasional. Ketiga, keterbukaan informasi kepada masyarakat harus terus ditingkatkan agar public dapat ikut mengawasi proses penyusunan APBD. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia, baik di lingkungan DPRD maupun pemerintah daerah juga penting dilakukan, agar proses pengawasan anggaran dapat berjalan lebih professional dan efektif.

KESIMPULAN

Sistem dan mekanisme pengawasan DPRD terhadap APBD pada dasarnya telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengawasan DPRD dilakukan sejak tahap perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD sebagai bagian dari mekanisme checks and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, kasus anggaran Lem Aibon DKI Jakarta menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem pengawasan yang lengkap belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya. Meskipun transparansi telah berjalan relatif baik melalui penerapan e-budgeting yang memungkinkan akses publik terhadap dokumen anggaran, proses pengawasan belum sepenuhnya mampu mengidentifikasi kejanggalan anggaran secara dini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan masih menghadapi kendala pada aspek verifikasi substantif, kapasitas analisis anggaran, serta pengendalian internal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa efektivitas suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh kualitas pelaksana, sarana pendukung, dan budaya hukum yang berkembang dalam praktik.

Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengawasan secara substantif. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi anggota DPRD dalam analisis anggaran, penguatan sistem e-budgeting dengan mekanisme validasi yang lebih ketat, optimalisasi koordinasi antar lembaga pengawas, serta perluasan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan APBD. Dengan langkah tersebut, pengawasan anggaran tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa setiap penggunaan

keuangan daerah benar-benar dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Sakti, B. (2025). MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD KABUPATEN MUSI RAWAS:(Studi Masa Jabatan DPRD Tahun 2019-2024). *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, *14*(1), 109-117. https://doi.org/10.32663/k86kkr74.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.

Soekanto, S. (1983). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Khosrowjerdi, M. (2022). Good Governance and National Information Transparency: A Comparative Study of 117 Countries. Dalam Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Vol. 13192, hlm. 143–160. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96957-8_14

Ratnasari, D., Risnain, M., & Fallahiyan, M. A. (2024). Implementasi Peran Fungsi Pengawasan DPRD NTB dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Diskresi*, *3*(2), 105-112. DOI: https://doi.org/10.29303/diskresi.v3i2.6018.

Rifa'i, I. J., Yuhandra, E., Fathurahman, F., & Nurcahyati, N. T. (2024). Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Kuningan dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *10*(2), 306-323. DOI: https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4867.

Anggara, B., Rasyid, F. A., & Presetyo, R. E. (2025). Fungsi Pengawasan Budgeting DPRD Kota Bandung Terhadap APBD Tahun 2023 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, *4*(7), 369-379. https://doi.org/10.52062/jaked.v19i1.4079.

Agustia Gafar, A Zarkasi, & H. (2024). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.*

Mushafi. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Kajian Hukum. 1–3.

Kuncoro, M. (1945). Mudrajad Kuncoro, Otonomi dan Pembangunan Daerah (Jakarta: Erlangga,2004), hal.,8.

Sarie, *Metodologi Penelitian: Metodologi Penelitian*, *Rake Sarasin*, 2023, https://www.researchgate.net/publication/380362452_METODOLOGI_PENELITIAN.

Syifa Vidya Sofwan, D. N. (2025). PENGARUHRENCANA ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *16*(Januari-April), 46–63.

Wasistiono, S. (2019). Model Pengukuran Akuntabilitas Kinerja DPRD dalam Konteks Good Governance. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 45(2), 113–126. https://doi.org/10.33701/jipwp.v45i2.787

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Developing Employability for Business.*

Syaiful Anam and Khairil Anwar, "Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik," *Reformasi* 10, no. 1 (2020): 61–69, https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1582.

"Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Developing Employability for Business*, 2014.

FUNGSI PENGAWASAN, "PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN" 2, no. 1 (2025): 1–12.

Arso, T., & Hi Abas, G. (2021). Konsistensi dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Halmahera Utara terhadap APBD Tahun 2019. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 6(1), 438–451. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i1.2287

Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT" 2 (2024): 306–12.

Kolusi dan Nepotisme Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme," *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme*, no. 1 (1999): 1–5.